



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 219 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 218 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dewantara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Nomor 141/02/Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Geuchik Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Nomor 141/01/Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 219 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN DEWANTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	FEBRIANSYAH, S.T	Laki-laki	BANGKA JAYA	Sekretaris PPS
2	MEULU TIASARI	Perempuan	BANGKA JAYA	Staf Sekretariat PPS
3	SAIFUL	Laki-laki	BANGKA JAYA	Staf Sekretariat PPS
4	SAIFUL AMRI	Laki-laki	BLUKA TEUBAI	Sekretaris PPS
5	<b>REZA AMALIA</b>	<b>Perempuan</b>	<b>BLUKA TEUBAI</b>	<b>Staf Sekretariat PPS</b>
6	NUR HALIMAH	Perempuan	BLUKA TEUBAI	Staf Sekretariat PPS
7	MUNAWIR, S.HI	Laki-laki	GEULUMPANG SULU BARAT	Sekretaris PPS
8	ZUHARDI, S.T	Laki-laki	GEULUMPANG SULU BARAT	Staf Sekretariat PPS
9	SITI MAISARAH, S.Psi	Perempuan	GEULUMPANG SULU BARAT	Staf Sekretariat PPS
10	ZAHRA FONNA	Perempuan	GEULUMPANG SULU TIMU	Sekretaris PPS
11	MASRIADI	Laki-laki	GEULUMPANG SULU TIMU	Staf Sekretariat PPS
12	MURDANI	Laki-laki	GEULUMPANG SULU TIMU	Staf Sekretariat PPS
13	FAKRUL RAZI	Laki-laki	KEUDE KRUENG GEUKUEH	Sekretaris PPS
14	ZAHRON NASABI, S.HUT	Laki-laki	KEUDE KRUENG GEUKUEH	Staf Sekretariat PPS
15	YUDI SYAHRUL RAMAZANA	Laki-laki	KEUDE KRUENG GEUKUEH	Staf Sekretariat PPS
16	ASMARANI	Perempuan	LANCANG BARAT	Sekretaris PPS
17	DARMADI	Laki-laki	LANCANG BARAT	Staf Sekretariat PPS
18	IRWANSYAH	Laki-laki	LANCANG BARAT	Staf Sekretariat PPS
19	MUHAMMAD ISA	Laki-laki	PALOH GADENG	Sekretaris PPS
20	ZAKARIA	Laki-laki	PALOH GADENG	Staf Sekretariat PPS
21	ADE IRMA WANDAYANI	Perempuan	PALOH GADENG	Staf Sekretariat PPS
22	HARNIZA	Perempuan	PALOH IGEUH	Sekretaris PPS
23	ZARYANI	Perempuan	PALOH IGEUH	Staf Sekretariat PPS
24	SARAYULIS	Laki-laki	PALOH IGEUH	Staf Sekretariat PPS
25	RIZWAN. S	Laki-laki	PALOH LADA	Sekretaris PPS
26	ZULKARNAINI	Laki-laki	PALOH LADA	Staf Sekretariat PPS
27	ZULKARNAINI	Laki-laki	PALOH LADA	Staf Sekretariat PPS
28	AMRI	Laki-laki	PULO RUNGKOM	Sekretaris PPS
29	M. TAUFIK	Laki-laki	PULO RUNGKOM	Staf Sekretariat PPS
30	MUCHSIN	Laki-laki	PULO RUNGKOM	Staf Sekretariat PPS
31	ERIKA RAHMAYANTI	Perempuan	TAMBON BAROH	Sekretaris PPS
32	RIFKA ARYANTI	Perempuan	TAMBON BAROH	Staf Sekretariat PPS
33	SYARIFAH MUTIA PUTRI	Perempuan	TAMBON BAROH	Staf Sekretariat PPS
34	AMIRUDDIN AHMAD	Laki-laki	TAMBON TUNONG	Sekretaris PPS
35	M. MUSLEM	Laki-laki	TAMBON TUNONG	Staf Sekretariat PPS
36	EVI JULIANA,A.Md	Perempuan	TAMBON TUNONG	Staf Sekretariat PPS
37	ILHAM PUTRA	Laki-laki	ULEE PULO	Sekretaris PPS
38	NUR JANNAH	Perempuan	ULEE PULO	Staf Sekretariat PPS
39	MUNAWIR,S.Pd. M.Psi	Laki-laki	ULEE PULO	Staf Sekretariat PPS
40	EVA YULIA	Perempuan	ULEE REULEUNG	Sekretaris PPS
41	MAULYA	Perempuan	ULEE REULEUNG	Staf Sekretariat PPS
42	HURIATI	Perempuan	ULEE REULEUNG	Staf Sekretariat PPS
43	MUHAMMAD ANNASAI	Laki-laki	UTEUN GEULINGGANG	Sekretaris PPS
44	CUT ELOK MULIA	Perempuan	UTEUN GEULINGGANG	Staf Sekretariat PPS
45	YUSDIANA	Perempuan	UTEUN GEULINGGANG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon  
 pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
 Kabupaten Aceh Utara  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana